



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2015 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 409/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 27 Juli 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 08 Mei 2001, di Dusun Timbula, Desa Bontotangga, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/11/V/2001 tanggal 31 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Imo bin Iskandar, umur 12 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat ;
3. Bahwa pada tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa, pada pertengahan tahun 2011 adalah puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimana pada saat itu Tergugat kembali ke rumah tiba-tiba marah dan memukul Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 12 hal. Put. No.409 /Pdt.G/2015/PA.Bik



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan juga telah dilakukan mediasi oleh **Rusdiansyah, S.Ag**, namun tidak berhasil.

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan. Lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi;

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/11/V/2001, tanggal 31 Mei 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama Nispawati binti Mustapa, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan Batu Loe, Kelurahan Danuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia, Tergugat dan anaknya pulang ke Bulukumba, setelah itu 2 bulan yang lalu Penggugat baru pulang ke Bulukumba, sesampainya di Bulukumba Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi hanya mendengar dari Penggugat, memang ada masalah yang menyebabkan Tergugat pergi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah mencoba menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama , Muh. Haris bin Tamba, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Batu Loe, Kelurahan Danuang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal 4 dari 12 hal. Put. No.409 /Pdt.G/2015/PA.Bik



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 tahun dan telah dikaruniai seorang anak, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaysia, Tergugat dan anaknya pulang ke Bulukumba, setelah itu 2 bulan yang lalu Penggugat baru pulang ke Bulukumba, sesampainya di Bulukumba Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, saksi hanya mendengar dari Penggugat, memang keduanya bertengkar, hanya saja saksi tidak mengetahui secara langsung, karena keduanya tinggal di Malaysia;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah pernah mencoba menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan saksi dipersidangan dan hanya mohon putusan.

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di muka;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, meskipun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, sedangkan pada sidang selanjutnya tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, juga telah dilakukan mediasi dengan mediator Rusdiansyah, S.Ag, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat oleh karena 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cecok dan terjadi perselisihan terus menerus karena,

- a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- c. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa, pada pertengahan tahun 2011 adalah puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dimana pada saat itu Tergugat kembali ke rumah tiba-tiba marah dan memukul penggugat tanpa sebab dan alasan yang jelas dan setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi kurang lebih 4 tahun lamanya sejak pertengahan tahun 2011 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah hadir dipersidangan, akan tetapi hanya pada persidangan pertama dan tidak sampai dalam tahap jawab menjawab, dan majelis hakim menganggap Tergugat mengakui semua dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan, namun perkara ini termasuk perkara khusus maka sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, dimana bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nispawati binti Mustapa dan Muh. Haris bin Tamba sebagai saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika majelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya persidangan pertama datang di persidangan, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan panggilan pengadilan dan mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak dan sekarang berada dalam asuhan Tergugat;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi;
- Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 4 tahun lebih hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia



dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, dan juga Tergugat menyetujui perceraian tersebut, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.409 /Pdt.G/2015/PA.Bik



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain yang tidak terbukti, patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 12 hal. Put. No.409 /Pdt.G/2015/PA.Bik



Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijah 1436 H. oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hj. Hajrah sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Hajrah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	290.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal 12 dari 12 hal. Put. No.409 /Pdt.G/2015/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)